

**ANALISIS AKAD MURABAHAH BIL BA'I BITSAMAN AJIL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER DI KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nur Indana Zulfa
NIM: 214102020005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS AKAD MURABAHAH BIL BA'I BITSAMAN AJIL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER DI KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nur Indana Zulfa
NIM: 214102020005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS AKAD MURABAHAH BIL BA'I BITSAMAN AJIL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUCKET UANG PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:

Nur Indana Zulfa

NIM: 214102020005



Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 197812122009101001**

**ANALISIS AKAD MURABAHAH BIL BA'I BITSAMAN AJIL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota

1. Dr. Mahmudah, M.Ed.
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Menyetujui

Dekan fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

Q.S Ar-Ra'd Ayat 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا
لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu: 2017) hal 250

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan penuh rasa Syukur Kepada Allah SWT beserta Baginda Rasulullah SAW, skripsi ini penulis persembahkan:

1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Muchtar Luthfi dan Ibunda Fitricia Madina yang selalu memberikan segalanya dengan takaran paling sempurna serta support dan doa yang tak pernah ada hentinya.
2. Saudara penulis yaitu Ulifia Naila Akbari dan Fachry Muchtar yang selalu memberikan motivasi, support dan doa kepada penulis.
3. Seluruh keluarga, sahabat, teman, yang telah turut mensupport, mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan penulis.
4. Almamater Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan penulis selama perkuliahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berkat Nikmat, Rahmat dan Hidayah-Nya segala perencanaan, peaksanaan sampai pada tahap penyelesaian skripsi yang berjudul “**Analisis Akad Murabahah Bil Ba’i bitsaman ajil dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang pada Aplikasi Shopee paylater di Kabupaten Bondowoso**” dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitupun dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang maksimal dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh informan dalam penelitian penulis yang telah memberikan izin, meluangkan waktu serta berbagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Seluruh saudara dan teman dalam perkuliahan terutama teman-teman HES 4 angkatan 2021, teman SD, teman SMP, dan teman SMA yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar skripsi penulis dapat terselesaikan tepat waktu.
9. Seluruh rekan kerja penulis di Kantor Notaris Ahmad Muthar yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman pertama penulis bekerja dibidang hukum serta memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
10. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta atas semua do'a, dukungan, kebaikan, dan support Bapak/Ibu mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dengan berlipat ganda.

Jember, 10 Januari 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Indana Zulfa, 2025. “Analisis Akad *Murabahah Bil Ba’i bitsaman ajil* dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang pada Aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso”

Kata Kunci: *Akad Jual Beli, Buket Uang, Paylater.*

Adapun dalam Islam sebuah perbuatan muamalah penting untuk adanya kejelasan akad yang digunakan dalam sebuah transaksi sebagai pedoman atas sebuah perjanjian penentu hak, kewajiban serta tanggung jawab dari para pihak. Terkait demikian termasuk pada jual beli buket uang pada aplikasi *shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso dimana dalam transaksi tersebut tidak ada penjelasan apakah ada akad syariah yang digunakan ataupun relevan dengan transaksi tersebut. Padahal dalam jual beli buket uang yang dimana uangnya menggunakan uang asli kemudian dibeli dengan pembayaran *shopee paylater* (cicilan) tentu memiliki beberapa pertanyaan khususnya dalam ruang lingkup hukum syariahnya terlebih penjual dan pembeli buket uang di Kabupaten Bondowoso mayoritas beragama Islam yang tentunya sedikit banyak perlu memastikan setiap transaksi yang dilakukan sesuai atau tidak dengan prinsip syariah Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme jual beli buket uang pada aplikasi *shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana relevansi akad *murabahah bil ba’i bitsaman ajil* dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso?.

Terkait tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dalam jual beli buket uang pada aplikasi *shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso. 2) untuk mengetahui dan menganalisis relevansi akad *murabahah bil ba’i bitsaman ajil* dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data dan menarik kesimpulan data. Penelitian ini sampai pada kesimpulan yakni: 1) proses mekanisme jual beli buket uang pada aplikasi *shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso terdiri mulai dari pemasaran, pemesanan sampai pada pembayaran. 2) akad *murabahah bil ba’i bitsaman ajil* kurang tepat untuk dikatakan relevan dengan jual beli buket uang pada aplikasi *shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSET UJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
1. Akad	9
2. Murabahah.....	10
3. Ba'i bitsaman ajil.....	10
4. Buket Uang.....	11
5. Paylater	12
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14

B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	50
C. Pembahasan Temuan	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Negara hukum adalah negara yang memiliki susunan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.² Adanya hukum pada suatu negara adalah sebagai pembatas daripada kewenangan dan kekuasaan agar menciptakan keadilan dan keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu tindakan yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia adalah transaksi jual beli. Menurut Pasal 1457 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.³ Adapun jual beli juga diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan bahwa jual beli disebut dengan *ba'i* yang artinya adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Kesimpulannya jual beli adalah sebuah perjanjian atau ikatan antara

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAP, KUHD*, (Gejayan Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia: 2019) hal 342

penjual dan pembeli untuk saling menyerahkan barang dengan alat tukarnya atas dasar keridhoan atau kerelaan satu dengan lainnya.⁴

Perkembangan zaman di era modern saat ini menjadikan segala bentuk kegiatan manusia menjadi serba mudah dan instan. Dahulu jika hendak makan seseorang harus lebih dulu berbelanja bahan baku kemudian diolah baru dapat di nikmati. Saat ini ketika seseorang hendak makan dengan mudah dapat memilih berbagai macam jenis makanan dengan cara menekan aplikasi yang ada di handphone maka beberapa menit makanan tersebut sudah siap untuk dinikmati. Terkait hal itu pengaruh dari berkembangnya zaman juga sejalan dengan berkembangnya teknologi sehingga yang awalnya pasar sebagai satu satunya tempat berdagang sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli saat ini sudah tergantikan oleh *e-commerce* yang menyediakan berbagai macam kebutuhan dan dapat dijangkau secara *online* melalui handphone dengan menekan aplikasi pilihan konsumen.⁵

Salah satu *e-commerce* yang paling sering digunakan oleh konsumen *online* adalah aplikasi *shopee*. *Shopee* merupakan aplikasi *e-commerce* nomor satu di Indonesia yang terlaris di banding aplikasi yang sama di bidang nya seperti bukalapak ataupun tokopedia. *Shopee* didirikan oleh Forrest Li tepatnya pada tanggal 1 Januari 2015 yang berkantor di Singapura.⁶ Aplikasi *shopee* menjadi *e-commerce* nomor 1 terlaris di Indonesia dibanding dengan aplikasi *e-commerce* lainya bukan tanpa alasan melainkan ada berbagai

⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Malang:PT Literasi Nusantara Abadi Grup) hal 10

⁵ Sabtarini, *Buku Panduan Marketplace*, (Surabaya: CV. Global Aksara Press:2021) hal

⁶ Sabtarini, *Buku Panduan Marketplace* hal 23

fasilitas dan fitur yang menarik untuk para konsumen yang disediakan oleh aplikasi *shopee*. Pertama, aplikasi *shopee* adalah aplikasi yang paling royal memberikan *voucher* gratis ongkir untuk penggunanya dengan catatan pembelian di atas Rp. 30.000 bahkan pada pembelian di bawahnya pada tanggal kembar setiap bulannya. Kedua, aplikasi *shopee* menyediakan semua jenis kebutuhan konsumen mulai dari bahan pokok makanan, pakaian, *skincare*, *makeup*, perkakas, alat dapur, makanan, hadiah, buket makanan, buket uang dan masih banyak lagi. Ketiga, aplikasi *shopee* memberikan garansi apabila barang tidak sampai melewati batas maksimal estimasi yang telah ditentukan sebelumnya saat pemesanan. Keempat, aplikasi *shopee* memiliki banyak fitur pembayaran, mulai dari *cash on delivery* (COD), transfer antar bank, *e-wallet*, pembayaran melalui indomaret, alfamart dan alfamidi sampai pada pembayaran dengan cara *Paylater* (cicilan).⁷

Alasan di atas hanya sebagian dari banyaknya kelebihan aplikasi *shopee* sebagai *e-commerce* kesayangan untuk berbelanja segala kebutuhan dan keinginan dari konsumen. *Paylater* sebagai salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh *shopee* tentu menjadi salah satu daya Tarik sendiri bagi konsumen untuk berbelanja di aplikasi *shopee*. Metode pembayaran *Paylater* adalah metode pembayaran dengan cara cicilan, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan sampai 24 bulan. *Paylater* banyak digunakan oleh konsumen aplikasi *shopee* karena dengan menggunakan metode pembayaran *Paylater* konsumen berkesempatan untuk mendapatkan *voucher cashback*, gratis ongkir

⁷ Dhany Yudha Pratama Widodo, *Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing*, Journal of Systems Information, Technology, and Electronics Engineering, Vol 2, Nomor. 2 (2022) hal 13

dan lain sebagainya. Selain itu dengan metode pembayaran *Paylater* tentunya konsumen bebas membeli apa saja kebutuhannya di aplikasi *shopee* tanpa harus menyiapkan uangnya terlebih dahulu yang tentunya akan terasa lebih ringan karena dicicil dalam beberapa waktu. Terkait demikian tidak hanya dampak positif tentunya pembayaran dengan metode *Paylater* memiliki dampak negatif seperti meningkatnya sifat konsumtif, manajemen keuangan tidak terkontrol, dan peluang berbelanja di luar kemampuan.⁸

Islam sebagai agama yang *universal* dan komprehensif memiliki tiga aspek ajaran didalamnya yang pertama ajaran Aqidah, kedua syari'ah dan ketiga akhlak. Hubungan antara ajaran aqidah, syariah dan akhlak menjadi sebuah sistem ajaran Islam yang terjalin sedemikian rupa sehingga agama Islam disebut sebagai agama yang sempurna dan komprehensif. Syariah dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah, ibadah adalah bentuk keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya sedangkan muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial dimana diantara mereka pasti saling membutuhkan satu sama lainnya terutama dalam hal memenuhi kebutuhan. Biasanya perbuatan muamalah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia lainnya. Salah satu perbuatan muamalah adalah jual beli, dimana jual beli merupakan hubungan antara manusia dengan manusia dimana dari

⁸ A Muh Syaifuddin, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee paylater*, Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 4, Nomor 2, (2022) hal 110

perbuatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berkesinambungan antara penjual dan pembeli.⁹

Jual beli menurut istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam istilah lain jual beli atau bisnis diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu dengan yang lainnya dengan saling ridho diantara yang bertransaksi.¹⁰ Terkait transaksi jual beli tentunya tidak terlepas dari yang namanya akad. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan ataupun permufakatan atau dapat dijabarkan akad adalah pertemuan atau keterikatan ijab dan qabul yang menimbulkan kewajiban antara para pihak yang berakad. Meskipun akad dan janji memiliki kemiripan akan tetapi keduanya berbeda akad adalah kesepakatan bersama antara para pihak untuk saling memberikan hak dan kewajibannya. Sedangkan janji hanya ada kewajiban pada pihak yang berjanji dan pihak yang diberi janji tidak memiliki kewajiban apa-apa.¹¹

Ada beberapa jenis akad dalam muamalah yang diantaranya ada akad komersial dan ada akad tolong menolong adapun jual beli termasuk dalam akad komersil atau akad bisnis. Adapun istilah lain ada pula yang disebut dengan multi akad, dimana akad yang digunakan lebih dari satu yang disebut al-'uqud al-murakkabah atau akad yang di rangkap. Multi akad adalah kesepakatan antara pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung

⁹ Rusdan, *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, Jurnal El-Hikam, Vol 15, Nomor. 2 (2022)

¹⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada:2021) hal 91

¹¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hal 77

dua akad atau lebih dimana segala bentuk hak dan kewajiban yang timbul karena akad tersebut wajib hukumnya dilaksanakan oleh para pihak. Hukum melakukan transaksi dengan multi akad memiliki beberapa pendapat dan sudut pandang akan tetapi melakukan transaksi dengan multi akad diperbolehkan dengan mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi "semua perbuatan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya".¹²

Adapun permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah transaksi jual beli buket uang menggunakan pembayaran *Paylater*. Pada transaksi tersebut penjual menjual barang berupa buket uang yang uangnya adalah uang asli. Selanjutnya terdapat metode pembayaran berupa *Paylater* (cicilan) dalam transaksi jual beli dalam aplikasi *shopee* yang sering disebut *sPaylater*. Adapun dalam Islam tentu jual beli yang objeknya adalah uang tidak diperbolehkan karena termasuk dalam benda ribawi yang dianggap kelebihan atau keuntungan yang di dapat adalah riba. Selain itu dalam transaksi tersebut menggunakan pembayaran *Paylater* (cicilan) dimana jual beli buket uang dibayar dengan tidak secara kontan. Terkait hal ini peneliti tertarik untuk meneliti kerelevansian transaksi jual beli buket uang dengan penggabungan dua akad syariah yakni akad *Murabahah bil ba'i bitsaman ajil* dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait **Analisis Akad *Murabahah bil ba'i***

¹² Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar:2024) hal 304

***bitsaman ajil* dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang Pada Aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *shoopee paylater* di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana relevansi akad *murabahah bil ba'i bitsaman ajil* dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan pelaksanaan dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi akad *Murabahah bil ba'i bitsaman ajil* dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu kontribusi setelah selesai melakukan sebuah penelitian. Hasil dari penelitian diharapkan mampu menjadi manfaat bagi pihak lain, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada Akad *Murabahah bil ba'i bitsaman ajil* dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang pada Aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dapat memperluas pengetahuan, ketelitian, dan keterampilan peneliti khususnya dalam penulisan sebuah karya ilmiah.
- 2) Diharapkan dapat menjadi tempat pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

b. Manfaat Bagi Pelaku Usaha

- 1) Diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi pelaku usaha terhadap akad-akad syariah khususnya akad *Murabahah bil ba'i bitsaman ajil* yang relevan pada transaksi jual beli dari produk pelaku usaha.

- 2) Diharapkan menjadi terobosan baru yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk pelaku usaha yang dalam transaksinya berpedoman pada prinsip syariah.

c. Manfaat Bagi Masyarakat/Konsumen

- 1) Diharapkan menjadi solusi bagi konsumen buket uang yang menggunakan pembayaran *Shopee paylater* dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang relevan yaitu dengan transaksi yang jual beli modern di era digitalisasi saat ini.
- 2) Diharapkan dapat menjadi solusi bagi konsumen yang berhati-hati dalam memilih transaksi jual beli di era modern saat ini agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Definisi Istilah

1. Akad

Akad secara bahasa memiliki arti *ar-rabbth* (ikatan) sedangkan secara istilah memiliki dua arti garis besar pertama secara khusus dan kedua secara umum. Arti secara khusus dari akad adalah *ijab* dan *qobul* dimana hal ini menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara para pihak atas objek yang diakadkan. Arti akad secara umum adalah segala sesuatu (tindakan) yang menimbulkan hak dan kewajiban baik memutus, mengalihkan, mengakhiri, mengubah dan lain sebagainya. Adapun dalam Perdata Islam kontrak memiliki peran yang sangat penting yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan sebuah harta atau manfaat secara sah. Kontrak atau perjanjian dalam perdata islam disebut dengan *al-'aqdi*

sedangkan secara istilah adalah pertalian dengan keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang di perikatkan.

Adanya *ijab* dan *qabul* sebagai simbol kerelaan dari para pihak yang melakukan perjanjian dimana yang mengatakan *ijab* adalah pihak yang menawarkan dan pihak yang mengatakan *qabul* adalah yang menyatakan setuju atas apa yang *ijab* tawarkan. Terkait *ijab qabul* harus dalam keadaan rela sama rela antara para pihak yang berakad, dan tentunya dalam hal yang diakadkan harus sesuai dengan ketentuan hukum syariah tidak boleh melanggar atau melakukan perjanjian yang dilarang oleh syariah, contohnya berakad mengenai hal yang mengandung riba yang telah jelas Allah melarangnya yang artinya keluar dari ketentuan syariah¹³.

2. *Murabahah*

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁴

3. *Ba'i bitsaman ajil*

Istilah *Bai` bitsaman ajil* (BBA) sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqh Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak

¹³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: RajaGrafindo Persada:2021) hal 79

¹⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Malang:PT Literasi Nusantara Abadi Grup) hal 10

masa lalu. Secara makna harfiah, bai` maknanya adalah jual-beli atau transaksi. *Tsaman* maknanya harga dan *Ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Tsaman Ajil* maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai.¹⁵

4. Buket Uang

Buket uang merupakan dua susunan kata yang memiliki arti berbeda, buket memiliki arti bunga yang disusun dibentuk sebuah rangkaian bunga, yang tujuannya ataupun fungsinya sebagai hiasan, dekorasi dan dapat pula di letakkan di dalam vas bunga sebagai aksesoris di dalam rumah. Adapun uang adalah suatu alat tukar yang digunakan untuk mengukur suatu barang atau jasa. Perkembangan modern yang terus berkembang menghadirkan inovasi kekreatifan yang salah satunya adalah buket uang, dimana buket uang adalah susunan uang yang dirangkai kemudian diberikan pernak pernik hiasan dan aksesoris sehingga terlihat begitu menarik. Buket uang biasanya diberikan kepada orang-orang terdekat sebagai simbol kasih sayang atas sebuah pencapaian atau hari yang sedang dirayakan, contohnya wisuda, ulang tahun, *anniversary* dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Imam Nawawi, *Problematika Implementasi Akad Bai` Bitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam pada BMT Sidogiri Cabang Situbondo*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, Nomor. 3 (2021)

¹⁶ Kisanda Midisen, *Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 9, Nomor. 3 (2023)

5. *Paylater*

Paylater adalah sebuah metode pembayaran (cicilan) dimana konsumen dapat membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa dengan pembayaran cicilan tanpa kartu *kredit*. *Paylater* sebagai fitur metode pembayaran menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan kepada para konsumen, *Paylater* telah banyak digunakan mulai dari aplikasi perbelanjaan sampai pada aplikasi jasa contohnya *shopee*, *traveloka* dan lain sebagainya.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang apa saja yang ditulis dari awal sampai akhir dengan istilah lain kerangka pemikiran ataupun struktur kepenulisan yang digunakan dalam penyusunan sebuah skripsi yang bertujuan agar lebih mudah untuk difahami keseluruhan isi skripsi Berikut sistematika pembahasannya adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang keseluruhan bahan bacaan yang mungkin dibaca dan dianalisis terkait isi yang sesuai dengan kebutuhan kepenulisan skripsi baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum atau sebagai koleksi pribadi. Terkait demikian bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kajian terdahulu dan kajian teori.

¹⁷ Iin Emy Prastiwi, *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, Nomor. 1 (2021)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Terkait demikian bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi runtutan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam pembuatan laporan hasil penelitian agar data dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Terkait demikian dalam bab ini terdapat tiga bagian pembahasan yaitu gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan yang terakhir pembahasan hasil temuan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya dari penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

a. Praktik Multi Akad dalam Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)¹⁸. Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan. Terkait kerjasama dalam bidang pertanian perlu dilakukan guna mendukung kemajuan dan kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan pertanian. Fokus penelitian yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan oleh petani di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan pihak perusahaan PT Indowooyang?
2. Bagaimana penerapan akad pada penggarapan sawah di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan pihak perusahaan PT Indowooyang perspektif fikih muamalah?

Terkait penulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan datanya menggunakan

¹⁸ Dwi Riana Devitasari, *Praktik Multi Akad dalam Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2023)

cara wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah petani mitra dan PT Indowoyang melakukan kerjasama dalam bidang pertanian yang menggunakan akad hibah dan *qard*. Akad yang diaplikasikan menggunakan dua akad atau disebut dengan multi akad yang dalam hal ini kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua, artinya kedua akad saling berhubungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait penggabungan akad atau disebut multi akad. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait penggabungan akad dalam kerjasama penggarapan sawah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait penggabungan akad pada transaksi jual beli.

- b. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga).¹⁹ Jual beli di era modern saat ini banyak sekali memberikan tawaran tawaran yang menarik salah satunya pada produk yang diperjual belikan. Contohnya pada buket uang yang saat ini digemari oleh konsumen sebagai ungkapan kasih sayang di hari spesial orang terdekatnya. Buket uang merupakan rangkaian uang yang dirakit dan dimodifikasi dan dihiasi oleh pernak pernik menarik. Fokus penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Buket Uang di Kota Salatiga.

¹⁹ Ulfia Agustina Wulandari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022)

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buket Uang di Kota Salatiga.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (lapangan) dan melakukan pendekatan dengan memadukan bahan hukum dengan data primer yang ditemukan di lapangan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah jual beli buket uang yang dilakukan oleh toko Bloomie Florist tidak melanggar syariah, artinya diperbolehkan. Toko Bloomie Florist tidak mengambil keuntungan dari menukarkan uang melainkan mengambil keuntungan dari jasa jumlah uang yang dirakit sebagai buket uang. Artinya toko Bloomie Florist mengambil keuntungan bukan dari besaran uangnya melainkan jumlah lembar uangnya. Dalam hukum Islam transaksi yang demikian termasuk dalam akad ijarah dan akad ijarah yang dilakukan oleh toko Bloomie Florist tidak melanggar aturan prinsip syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait buket uang. Adapun perbedaannya adalah membahas terkait jual beli buket uang saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait jual beli buket uang beserta cara pembayaran melalui *Shopee Paylater*.

c. Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember²⁰. Sejak dahulu banyak sekali permasalahan dalam bidang pertanian dan implementasi akad muzara'ah

²⁰ Feni Anggraini Putri, *Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*, Universitas Islam Kiai haji Achmad Siddiq Jember (2024)

dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Artinya implementasi akad muzaraah menjadi acuan lebih baiknya sebuah kerjasama dalam sistem pertanian. Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana transformasi sistem akad muzara'ah pertanian padi?
2. Bagaimana pelaksanaa akad muzara'ah bidang pertanian padi?
3. Bagaimana faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan produksi pertanian padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pedekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya akad muzara'ah pada Masyarakat juga dikenal dengan istilah paron yang dimana secara meknisme tidak jauh berbeda. Adapun hambatan yang terjadi dilapangan adalah banyaknya petani yang meremahkan dalam merawat tanaman sehingga tanaman tersebut gagal panen.

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas akad syariah dalam sebuah transaksi muamalah. Adapun perbedaaanya adalah peneliti menggunakan penggabungan akad (lebih dari satu akad) sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu akad.

d. Karakteristik Akad Syirkah Mudharabah dalam Pendirian Perseroan Terbatas.²¹ Perusahaan di Indonesia dan Brunei Darussalam banyak yang belum terakomodir menggunakan sistem perusahaan yang berbasis syariah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Adapun dalam hal ini prinsip syariah yang diterapkan hanya sebagai kesepakatan yang mendasari para pihak dalam kegiatan usaha pada produk-produk tertentu saja. Sedangkan jika pada pendirian badan usaha menerapkan akad prinsip-prinsip syariah maka dapat menjadi nilai unggul yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan suatu perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik akad syirkah mudharabah sebagai acuan pengembangan kerjasama dalam pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan secara undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya ciri-ciri akad syirkah mudharabah dalam pendirian perseroan terbatas ada 4 diantaranya subyek hukum (kedudukan para pihak dalam pendirian perseroan terbatas), modal usaha, pembagian keuntungan dan kerugian dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang ditanggung pemilik modal.

Terkait penelitian ini menyumbangkan akad-akad yang dapat diaplikasikan dalam pendirian perseroan terbatas sehingga efektif dan sejalan dengan kondisi bisnis syariah saat ini. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait multi akad,

²¹ Safira, Martoyo, Azme, *The Characteristics of Syirkah Mudharabah Agreement in the Establishment of a Limited Liability Company*, Volume 11, Nomor. 2 (2024) <https://sg.docworkspace.com/d/sIISsou2LAZOmsbcG?sa=601.1123>

sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas multi akad dalam pendirian perseroan terbatas dan peneliti membahas multi akad dalam transaksi jual beli.

e. *Shopee paylater* Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqih Muamalah.²²

Era digital saat ini menjadikan pola transaksi jual beli yang awalnya dilakukan di pasar menjadi dapat dilakukan melalui *handphone*. Adanya *handphone* memudahkan konsumen untuk mengakses *marketplace-marketplace* yang menjadi pilihan tempat berbelanja konsumen yang salah satunya adalah *e-commerce shopee*. Pada *e-commerce shopee* juga menyediakan beberapa sistem pembayaran yang memanjakan konsumennya seperti pembayaran dengan cara *Paylater* (cicilan). Dengan fasilitas yang diberikan menjadikan *shopee* sebagai toko *online* terlaris yang digunakan oleh konsumen di Indonesia. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah bagaimana hukum *Shopee paylater* sebagai metode pembayaran menurut fiqih muamalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitiannya adalah pembayaran dengan metode *Shopee paylater* diperbolehkan menurut fiqih muamalah dikarenakan telah disepakati dari awal dan telah diketahui berapa jumlah pembayarannya. Beberapa ulama fiqih ada yang berpendapat metode pembayaran dengan *Shopee paylater* termasuk dalam

²² Yassinta F, Imam K, Mulyono J, *Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol 4, Nomor 4 (2022)

akad *ijarah* dan ada juga yang berpendapatan termasuk dalam akad *murabahah*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait metode pembayaran *Shopee Paylater*. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya membahas terkait hukum dari pembayaran *Shopee paylater* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait relevansi dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso dengan akad-akad syariah.

Tabel 1.5
Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktik Multi Akad Dalam Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)	Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah mekanisme dari kerjasama penggarapan sawah dimana PT Indowooyang memberikan bibit secara gratis kepada petani dan sedangkan transaksi lainnya adalah petani berhutang untuk kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan lain lain. Jelas dalam transaksi tersebut menggunakan 2 akad (multi akad) yaitu hibah dan qardh dimana	Sama-sama membahas terkait penggabungan akad atau disebut multi akad	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait penggabungan akad dalam kerjasama penggarapan sawah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait penggabungan akad yang dibahas oleh peneliti multi akad dalam transaksi jual beli.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		adanya akad kedua untuk menyempurnakan akad pertama.		
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)	Hasil penelitian ini adalah jual beli buket di toko Bloomie Florist menggunakan akad ijarah dimana kelebihan atau keuntungan yang diperoleh bukan dari jual beli uangnya melainkan dari jasa merakit buket uang tersebut. Oleh karena itu nominal jasa tidak ditentukan dari nominal uang melainkan jumlah uang yang hendak di rakit menjadi buket uang.	Sama-sama membahas terkait buket uang.	Perbedaannya adalah penelitian ini terkait jual beli buket uang saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait buket uang beserta cara pembayaran melalui <i>shopee paylate</i> .
3.	Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	Hasilnya akad muzara'ah pada Masyarakat juga dikenal dengan istilah paron yang dimana secara meknisme tidak jauh berbeda. Adapun hambatan yang terjadi dilapangan adalah banyaknya petani yang meremahkan dalam merawat tanaman sehingga tanaman tersebut gagal panen.	Sama-sama membahas terkait akad syariah dalam kegiatan muamalah	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas satu akad saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas penggabungan akad (lebih dari satu akad)
4.	Karakteristik	Hasil penelitian ini	Sama-sama	Perbedaannya

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Akad Syirkah Mudharabah dalam Pendirian Perseroan Terbatas	menjelaskan bahwasannya ciri-ciri akad syirkah mudharabah dalam pendirian perseroan terbatas ada 4 diantaranya subyek hukum (kedudukan para pihak dalam pendirian perseroan terbatas), modal usaha, pembagian keuntungan dan kerugian dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang ditanggung pemilik modal.	membahas terkait multi akad	adalah dalam penelitian ini membahas multi akad dalam pendirian Perseroan terbatas sedangkan peneliti membahas multi akad dalam transaksi jual beli
5.	<i>Shopee paylater</i> Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah	Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya ada beberapa pendapat mengenai metode pembayaran <i>Shopee paylater</i> diantaranya ada yang menghukumi sebagai akad <i>ijarah</i> (upah) dan hal ini diperbolehkan dan ada pula yang menghukumi sebagai akad <i>murabahah</i> . Metode pembayaran dengan <i>Shopee paylater</i> diperbolehkan selama ada kesepakatan dan harganya telah diketahui.	Sama-sama membahas terkait hukum metode pembayaran <i>Shopee Paylater</i> .	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait hukum dari pembayaran <i>shopee paylate</i> sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas terkait relevansi mekanisme jual beli buket uang pada aplikasi <i>Shopee paylater</i> di Kabupaten Bondowoso dengan akad-akad syariah.

Sumber: Data penelitian terdahulu yang diolah oleh peneliti tahun 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas baik dalam persamaan maupun perbedaan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seiring berjalan waktu dan zaman yang semakin modern menjadikan pola transaksi ekonomi dimasyarakat ikut berubah. Hal ini tentu menjadi tantangan terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah untuk mengkaji transaksi-transaksi ekonomi yang saat ini banyak digunakan oleh konsumen apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataupun sebaliknya.

B. Kajian Teori

1. Perjanjian Jual Beli

a. Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan “jual beli adalah suatu perjanjian penjual dan pembeli yang dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut.”²³ Artinya secara garis besar jual beli merupakan suatu perjanjian yang tentu dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 (KUHPer) menyebutkan bahwasannya syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam 4 hal diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan

²³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHPer, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD*, hal 342

untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.²⁴

a. Sepakat

Kesepakatan merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah dimata hukum. Kesepakatan merupakan keselarasan pendapat mengenai apa saja yang diatur dalam perjanjian. Meskipun demikian kata sepakat yang telah dicapai dalam perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1321 KUHPer yang menyebutkan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.²⁵

b. Cakap Melakukan Perjanjian

Sebuah kecakapan menandakan seseorang telah cukup berwenang untuk melakukan perbuatan hukum termasuk sebuah perjanjian. Terkait hal ini tentu menjadi hal yang penting karena dalam sebuah perjanjian memerlukan tanggung jawab dan timbal balik yang harus dipenuhi. Pasal 1329 KUHPer menyebutkan semua orang cakap dalam melakukan sebuah perjanjian kecuali yang disebutkan dalam KUHPer Pasal 1330 yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan, wanita yang bersuami.²⁶

²⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHper, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*, hal 317

²⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHper, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*, hal 318

²⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHper, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*, hal 318

c. Suatu Hal Tertentu

Artinya dalam sebuah perjanjian sangat penting untuk mengetahui apa-apa saja yang diperjanjikan dengan jelas dan diperbolehkan oleh hukum. Pasal 1332 KUHPer menyebutkan “hanya barang-barang saja yang dapat diperjual belikan dan menjadi pokok suatu perjanjian dan juga disebutkan suatu perjanjian harus memiliki sebagai pokok suatu barang yang paling tidak diketahui jenisnya dan dapat jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung.”²⁷

d. Kausa Hukum yang Halal

Perjanjian haruslah mengandung unsur yang halal atau yang diperbolehkan oleh hukum, artinya suatu perjanjian tidak boleh mengenai sesuatu yang dilarang ataupun sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Pasal 1335 KUHPer menyebutkan bahwasannya suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dengan sebab yang palsu atau terlarang maka tidak memiliki kekuatan hukum.²⁸

Adapun syarat sahnya perjanjian juga ada unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perjanjian jual beli diantaranya terkait barang dan

²⁷ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHper, KUHAPer, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD*, hal 318

²⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHper, KUHAPer, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD*, hal 319

jasa, harga yang pasti, waktu penyerahan, 'itikad baik, kebenaran dan kepastian, sesuai dengan hukum dan aturan berikut penjelasannya.²⁹

1. Terkait Barang dan Jasa, barang yang disebutkan dalam perjanjian jual beli harus jelas baik secara jumlah, kualitas, spesifikasi yang telah disepakati oleh para pihak.
2. Harganya Pasti, dalam perjanjian jual beli juga harus tercantum harga yang jelas dan pasti seperti yang telah disepakati. Harga tersebut harus dapat dihitung dan diidentifikasi oleh para pihak.
3. Waktu Penyerahan, sebaiknya dalam perjanjian jual beli harus mencantumkan tanggal penyerahan yang disepakati oleh para pihak.
4. 'Itikad Baik, setiap para pihak harus memiliki niat baik dalam bertransaksi jual beli termasuk dalam perjanjian jual beli.
5. Kebenaran dan Kepastian, apapun informasi yang dituangkan dalam perjanjian harus sesuai dan tidak ada kebohongan yang ditutupi oleh para pihak
6. Sesuai dengan Hukum dan Peraturan, pada isi perjanjian jual beli yang disepakati tidak boleh bertentangan dengan hukum ataupun aturan yang berlaku.

Adapun dalam hukum perjanjian jual beli juga memiliki asas-asas sebagai dasar acuan, prinsip ataupun pedoman dan latar belakang berpikir dalam membuat perjanjian jual beli. Salah satu asas yang terdapat dalam Pasal 1338 adalah asas *pacta sunt servanda* yang

²⁹ Johanis F. Mondoringin, *Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata, Lex Privatum XII*, Vol. 12 Nomor. 3 (2023)

artinya semua bentuk persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang maka berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³⁰

b. Perjanjian Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan disebut dengan akad dan jual beli disebut dengan *ba'i*. Artinya perjanjian jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perjanjian jual beli disebut akad *ba'i*. Pada Pasal 2 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan terkait pengertian dari akad dan jual beli. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Artinya perjanjian jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dalam perbuatan hukum jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang ataupun uang dengan uang.³¹

Dasar hukum akad dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi semua akad itu sah kecuali akad yang bertentangan dengan syariat, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hukum akad dalam Pasal 27 (KHES) menyebutkan bahwa

³⁰ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHper, KUHAPer, KUHP, KUHP, KUHD*, hal 319

³¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, hal 9

akad dikategorikan 3 bagian yaitu akad yang sah, akad yang fasad dan terakhir akad yang batal/batal demi hukum. Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan kategori akad pada Pasal 27.³²

1. Akad yang sah, artinya akad tersebut terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Akad yang fasad, artinya akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi terhalang oleh sebab pertimbangan maslahat.
3. Akad yang batal, artinya akad tersebut tidak terpenuhi syarat maupun rukunnya.

Adapun rukun dan syarat akad menurut Pasal 22 (KHES) adalah pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Artinya dalam sebuah perjanjian jual beli menurut (KHES) rukun dan syarat-syarat harus terpenuhi. Pihak yang berakad adalah adanya penjual dan pembeli, objek akad adalah suatu barang atau jasa yang diperjual belikan, tujuan akad adalah sasaran dari adanya perjanjian jual beli, kesepakatan adalah hasil persetujuan dari para pihak.³³

2. Multi Akad

a. Fatwa DSN MUI

Multi akad (*al- 'uqud al-murakkabah*) atau istilah lain dari *hybrid contract* adalah suatu campuran perjanjian pada sebuah kontrak dalam praktik ekonomi dan bisnis syariah. Multi akad juga diartikan sebagai suatu

³² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, hal 18

³³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, hal 17

kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Terkait hal ini hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya multi akad menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari akibat hukumnya akad-akad tersebut.³⁴

Adanya keputusan dewan syariah nasional majelis ulama' Indonesia terhadap suatu produk transaksi ekonomi menjadikan suatu perbuatan muamalah memiliki ketetapan hukum yang menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaannya. Terkait dalam hal multi akad dewan syariah nasional majelis ulama' Indonesia telah beberapa kali menetapkan fatwa yang diantaranya adalah fatwa DSN-MUI nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*,³⁵ fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI-IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*,³⁶ fatwa DSN-MUI nomor 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang akad *wakalah bi al-istitsmar*.³⁷ Artinya dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan terkait dengan multi akad maka dapat disimpulkan bahwa transaksi multi akad diperbolehkan untuk dilakukan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Ada beberapa ayat Al Qur'an yang dapat menjadi pertimbangan dasar hukum terkait dengan multi akad yang dimana kesimpulannya tidak

³⁴ Selamet Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup, *Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume 3, Nomor. 1 (2022)

³⁵ Fatwa DSN-MUI nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*

³⁶ Fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI-IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*

³⁷ fatwa DSN-MUI nomor 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang akad *wakalah bi al-istitsmar*

ada larangan atas kegiatan ekonomi yang menggunakan dua akad atau sebagaimana berikut:

Q.S Al-Maidah ayat 1 ³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..”

Q.S Al-Isra' ayat 34 ³⁹

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “..dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”

Q.S An-Nisa' ayat 29 ⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”

b. Fiqih Muamalah

Akad berasal dari bahasa arab yaitu kata *al-'aqd* yang artinya mengikat, sambungan, dan janji. Sedangkan secara istilah akad adalah suatu perikatan antara seseorang yang melakukan ijab dan qabul dengan

³⁸ Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu: 2017) hal 106

³⁹ Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu: 2017) hal 85

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu: 2017) hal 83

segala ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Terkait perbuatan ijab dan qabul menjadikan adanya akibat-akibat hukum terhadap objeknya, karena suatu perbuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum.⁴¹ Adapun pengertian akad baik secara bahasa maupun istilah tentu dapat ditemukan pula dari beberapa pendapat ulama'.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya akad menurut ulama fiqh secara khusus mencakup seluruh akad-akad maliyah dan ghairu maliyah yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih. Penggunaan kata akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya ataupun sebagai kata kiasan dari ikatan ijab dan qabul itu sendiri. Demikian yang menjadikan ahli bahasa menggunakan kata akad secara maknawi atau sebagai kiasan seperti akad nikah, akad jual beli dan lain sebagainya. Adapun selain dari pada akad terdapat pula istilah yang disebut multi akad. Multi secara bahasa memiliki arti lebih dari satu atau ganda sedangkan multi akad secara bahasa Indonesia memiliki arti akad ganda, akad yang lebih dari satu ataupun disebut akad yang banyak. Istilah lain dari akad juga disebut dengan kontrak artinya multi akad juga dapat diartikan sebagai himpunan kontrak ataupun beberapa kontrak.⁴²

Pengertian multi akad menurut jumhur ulama fiqh adalah sebuah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan. Terkait dengan akibat-

⁴¹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*, (Medan:CV. Tungga Esti:2018) hal 23

⁴² Harun, *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*, Suhuf, Vol.30, Nomor2 (2018) hal 179

akibat hukum yang ditimbulkan oleh masing masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terjadinya sebuah transaksi multi akad bisa secara alami ataupun dengan adanya modifikasi yang terjadi dari akad pokoknya.⁴³ Adapun dalam istilah fiqh multi akad merupakan terjemahan dari kata bahasa arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda. Kata *al-'uqud al-murakkabah* terdiri atas dua kata yaitu *al-'uqud* sebagai bentuk jama' dari kata 'aqd dan *al-murakkabah*. *Al-murakkabah* secara bahasa artinya *al-jam'u* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan kata *murakkabah* sendiri berasal dari kata *rakkab-yurakkibu-tarkiban* yang artinya meletakkan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga terhimpun atau menumpuk.⁴⁴

Adapun jenis-jenis multi akad terbagi menjadi 5 bagian diantaranya:⁴⁵

1. Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabbilah*)

Al-'uqud al-mutaqabbilah adalah multi akad yang bentuk akad kedua merespon akad pertama. Artinya kesempurnaan dari akad pertama tergantung dari pada akad kedua dan sebaliknya. Akad satu bergantung pada akad yang lain seperti contoh akad rahn yang disempurnakan atau pun bergantung pada akad ijarah.

⁴³ Harun, *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*, Suhuf, Vol.30, Nomor2 (2018) hal 181

⁴⁴ Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, *Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21, Nomor 1 (2020)

⁴⁵ Nurlailiyah A.S., *Tinjauan Hukum Akad Syari'Ah Terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 10, Nomor 1 (2019)

2. Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtam'ah*)

Al-'uqud al-mujtama'ah adalah akad yang menghimpun beberapa akad dalam satu transaksi, dalam hal ini kewajiban yang timbul dianggap sebagai akibat hukum. Contohnya saya jual tanah ini kepadamu dan saya sewakan selama 1 bulan.

3. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah adalah akad yang saling berlawanan dalam artian multi akad yang tidak dapat digabungkan. Multi akad yang demikian bukan dapat saling melengkapi melainkan saling mematahkan antara satu akad dengan akad yang lain.

4. Akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*)

Al-uqud al-mukhtalifah adalah akad penggabungan dua akad atau lebih yang berbeda, baik secara hukum maupun penerapan dan ketentuannya. Contoh akad jual beli dengan akad ijarah, dimana akad jual beli dilaksanakan secara langsung dalam satu waktu kemudian ijarah adalah akad yang membutuhkan waktu.

5. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*)

Al-'uqud al-mutajanisah adalah multi akad sejenis dimana dalam penggabungannya tidak ada perbedaan hukum diantara akad yang digabungkan (akibat hukum).

Berikut kaidah fiqih yang menjelaskan diperbolehkannya multi akad dalam konteks perbuatan atau kegiatan ekonomi yang disebut sebagai muamalah⁴⁶:

إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا فَالْمُعَامَلَةُ الْبَاحَةُ الْأَصْلُ

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ الْعُقُودِ ضِي الْأَصْلُ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak

yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”

Kesimpulan dari kedua kaidah fiqih diatas adalah bahwa segala perbuatan muamalah hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya dan dasar dari sebuah akad adalah adanya keridoan dari pihak yang berakad. Artinya perbuatan muamalah berupa multi akad boleh dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang salah satunya adalah adanya keridhoan dari para pihak yang berakad.

3. Tinjauan Umum tentang Uang

a. Pengertian Uang

Ilmu ekonomi tradisional mengartikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Artinya apapun dapat dijadikan sebagai uang selama hal itu dapat diterima oleh semua orang sebagai suatu proses pertukaran barang ataupun jasa. Adapun menurut ilmu ekonomi modern uang diartikan sebagai alat pembayaran untuk pembelian suatu barang

⁴⁶ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Pustaka Belajar, Yogyakarta:2024 hal 305

ataupun jasa dan lain sebagainya. Kedua definisi di atas membuktikan bahwa uang memiliki perkembangan dan sejarah yang panjang.⁴⁷

Sejarah tentang uang tidak diketahui secara pasti bermula dari sejak kapan akan tetapi yang pasti pada zaman purba tidak mengenal sebuah pertukaran. Terkait hal itu dengan tidak adanya pertukaran manusia pada zaman dahulu berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa usaha yang dilakukan oleh manusia di zaman tersebut adalah mencari sendiri segala kebutuhannya dari kekayaan alam yang ada seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan jika mereka lapar. Selain itu mereka pun memenuhi kebutuhan rumah dan pakaiannya dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka.⁴⁸

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah di suatu Negara. Uang yang dibuat oleh negara dapat berupa uang kertas, emas, perak, ataupun logam dan lain sebagainya. Selain itu ada juga yang mendefinisikan uang sebagai pokok dari harta kekayaan, artinya uang adalah nilai. Uang juga didefinisikan sebagai hal apapun yang dapat diterima di daerah ekonomi sebagai alat tukar dari jual beli.⁴⁹

Uang menurut Islam disebutkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan yang berbeda-beda. Adapaun sebutan yang paling populer taerkait uang

⁴⁷ Muchammad Ichsan, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol 21, Nomor 1 (2020)

⁴⁸ Muchammad Ichsan, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol 21, Nomor 1 (2020)

⁴⁹ Sofiah, Ana, Nadia, *Konsep Uang dalam Al-Qur'an*, (Bandung:CV. Media Sains Indonesia:2020) hal 55

dalam Al-Qur'an adalah *Nuqud*. Bahasa Nuqud juga sering digunakan oleh Nabi untuk mengartikan sesuatu yang bernilai atau harga yang diantaranya seperti perak, emas dan lain sebagainya. Adapun arti lain dari uang itu sendiri adalah sebuah nikmat dari Allah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mediasi atau sebagai alat tukar untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhannya. Sebenarnya uang tidak memiliki nilai apa-apa akan tetapi uang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan. Kesimpulannya adalah uang tidak lebih hanya sebagai alat tukar suatu barang. Artinya dalam Islam uang disepakati sebagai alat tukar dan nominal.⁵⁰

b. Jenis-Jenis Uang

Seiring berjalan waktu dan perubahan zaman uang dapat dikategorikan menjadi empat bagian diantaranya⁵¹:

1. Uang Barang

Barang dapat dikatakan sebagai uang ketika memiliki nilai komoditas dan bisa diperjual belikan, akan tetapi tidak semua barang dapat menjadi uang. Setidaknya barang memiliki satu alasan agar dapat menjadi uang diantaranya adalah barang tersebut langka, memiliki daya tahan lama, dan memiliki nilai tinggi.

2. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang yang sebelumnya menggunakan cara barter. Logam pertama yang digunakan

⁵⁰ Sofiah, Ana, Nadia, *Konsep Uang dalam Al-Qur'an* hal 55

⁵¹ Nasfi, *Uang dan Perbankan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung:2022) hal 12

adalah perunggu, selanjutnya besi dan tembaga. Perdagangan yang semakin padat menjadikan perekonomian meningkat dan meluas maka munculah penggunaan emas, perak sebagai uang.

3. Uang Bank

Uang bank juga disebut dengan uang giral dimana uang tersebut dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek ataupun giro yang dimiliki oleh pemilik deposit. Cek bisa dicairkan oleh siapapun yang dikehendaki oleh pemilik deposit untuk mencairkan sejumlah uang. Uang giral adalah uang simpanan nasabah yang boleh diambil kapan saja dipindahkan kepada orang lain sebagai pembayaran.

4. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang awalnya adalah dalam bentuk bank mode atau bank promise berupa kertas. Promise berupa kertas ini adalah bentuk janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Adanya dukungan dengan kepemilikan emas dan perak masyarakat umum menerima adanya uang kertas sebagai alat tukar.

Ditinjau dari isi syariah mata uang adalah apapun yang telah disahkan sebagai mata uang yang berlaku. Maka barang atau benda yang telah disahkan sebagai mata uang berubah fungsinya turunannya sebagai alat tukar. Jumhur ulama sepakat bahwa *illat* dari emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali dalam takaran yang sepadan.

Terkait demikian ketika uang kertas dijadikan sebuah mata uang sekalipun tidak berasal dari pada emas dan perak maka fungsinya menjadi sama yaitu sebagai alat tukar. Artinya hukum dari uang kertas sama halnya dengan emas dan perak dengan demikian riba berlaku pula pada uang kertas sebagaimana berlaku pada emas dan perak yang telah disahkan sebagai mata uang sebelum diturunkannya diturunkannya Al-qur'an.

Terdapat hadist riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambah sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak yang tidak tunai dengan yang tunai.”

c. Fungsi Uang

Adanya uang juga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memudahkan transaksi ekonomi. Berikut beberapa fungsi dari adanya uang adalah:

1. Uang sebagai alat tukar

Pada sistem perekonomian barter pertukaran terjadi secara langsung antara barang dengan barang. Seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang hendak dibarterkan. Saat ini yang terjadi ketika uang berfungsi sebagai

alat tukar adalah penjual menerima uang dan pembeli menerima barang yang hendak dibeli.⁵²

2. Uang sebagai alat penyimpanan

Uang sebagai alat penyimpan nilai/daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpanan kekayaan karena sifatnya yang liquid dan tidak memerlukan biaya dalam penyimpanan. Salah satu contoh penjual sayur tidak akan menyimpan sayurnya sebagai kekayaan yang disimpan melainkan menyimpan uang dari hasil penjualan sayurnya.⁵³

3. Uang sebagai alat satuan hitung

Uang sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai tentu menjadi solusi dari proses tukar menukar barang yang tidak sama secara fisik. Contohnya mobil yang ditukarkan dengan ikan, kemudian motor dengan sayur ataupun pesawat dengan beras. Adanya uang sebagai satuan hitung memudahkan proses perhitungan nilai dari suatu benda.⁵⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Sofiah, Ana, Nadia, *Konsep Uang dalam Al-Qur'an* hal 177

⁵³ Sofiah, Ana, Nadia, *Konsep Uang dalam Al-Qur'an* hal 181

⁵⁴ Sofiah, Ana, Nadia, *Konsep Uang dalam Al-Qur'an* hal 183

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Pendekatan secara sosiologi hukum adalah melihat dan memahami realitas hukum dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial terlebih pada ilmu sosial tentang hukum. Hal ini pun sejalan dan sependapat dengan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto dimana sosiologis hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk memahami bagaimana timbal balik antara hukum dengan perilaku dan gejala yang ada dimasyarakat.⁵⁵

Sedangkan pendekatan secara psikologi hukum terbagi menjadi 2 yaitu secara keilmuan dan aplikatif. Terkait hal keilmuannya psikologi hukum berperan sebagai pengembangan hukum dari riset-riset psikologi. Adapun dalam hal aplikatif psikologis hukum berperan sebagai intervensi psikologi dalam membantu proses hukum.⁵⁶

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sering disebut dan dikenal sebagai penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji konsep perilaku hukum secara

⁵⁵ Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, Dimensi, Vol 10, Nomor 2 (2017)

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020) hal

nyata yang dialami dimasyarakat dan oleh karena itu penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologi.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan.⁵⁸ Penelitian ini akan dilakukan di toko *online shopee* penjual buket uang di Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dianggap dapat menjawab isu hukum dari peneliti terkait mekanisme, pelaksanaan, problematika, serta sebagai relevansi dari konsep multi akad yang peneliti kaji terkait jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk terhadap siapa saja yang memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.⁵⁹ Berikut beberapa subjek penelitian ini adalah:

- 1) Olivia pemilik toko online buket uang aplikasi shopee Lvya gift
- 2) Iid pemilik toko online buket uang aplikasi shopee Myhandmade.id
- 3) Nuril pemilik toko online buket uang aplikasi shopee Nuril Olshop
- 4) Afifah pemilik toko online buket uang aplikasi shopee Fum Sewqpz
- 5) Rotiatul pemilik toko online buket uang aplikasi shopee Mimi Crafts
- 6) Diana pemilik toko online buket uang aplikasi shopee Bismillah_Shop
- 7) Intan pengguna metode pembayaran *shopee paylater*

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 88

⁵⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2023). Hal 31

⁵⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal 31

- 8) Hilma pengguna metode pembayaran shopee paylater
- 9) Mutiah pengguna metode pembayaran shopee paylater
- 10) Sholahuddin tokoh masyarakat
- 11) Imam Syafii tokoh masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian dimana menguraikan teknik pengumpulan data yang digunakan.⁶⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi akurat secara lisan dari para subyek terkait apa saja yang di rasa subyek penelitian ketahui. Observasi dilakukan sebagai proses mengamati, meninjau suatu objek penelitian apakah yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan aturannya. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan dari pada subyek penelitian.

E. Analisis Data

Bagian ini menjelaskan terkait bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data.⁶¹ Peneliti dalam hal ini melakukan beberapa langkah untuk dapat menganalisis data dengan baik. Langkah pertama pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah kedua mengelompokan data sehingga dapat

⁶⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal 32

⁶¹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal 32

mempertegas ataupun membuat fokus dan mendapatkan pokok temuan. Langkah ketiga adalah penyajian data yang dimana peneliti menggambarkan keseluruhan data yang telah dikelompokkan. Terakhir yaitu langkah keempat adalah menarik kesimpulan dimana hal ini sebagai pengecekan keakuratan ataupun sebagai validasi dari sebuah penelitian yang telah peneliti jalani.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan terkait bagaimana usaha-usaha peneliti untuk mendapatkan keabsahan data-data dari temuan dilapangan.⁶² Adapun cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang benar dan sah adalah mengaplikasikan metode triangulasi yaitu mendapatkan data dari para informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam aktivitas penelitian.⁶³

1.) Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti perlu merencanakan penelitian yang akan dilakukan mulai dari pembuatan proposal sampai pada apa saja yang dibutuhkan pada saat kegiatan studi lapangan.

2.) Tahap Penelitian Lapangan

Tahap ini dimulai oleh peneliti pada saat terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya oleh informan atau narasumber.

⁶² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal 32

⁶³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal

3.) Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Terkait hal ini setelah pengumpulan data selesai selanjutnya peneliti akan menyelesaikan laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Geografis Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso merupakan Kabupaten atau Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang terletak disebelah timur pulau jawa. Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari pegunungan Iyang) bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang, sedangkan bagian ketiganya yaitu bagian timur berupa pegunungan (bagian dari dataran tinggi Ijen). Kabupaten Bondowoso termasuk dari bagian wilayah tapal kuda yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup dingin karena berada diantara beberapa gunung seperti disebelah utara terdapat puncaknya gunung raung, gunung ijen, gunung argopuro disebelah timur dan gunung kerincing dan gunung kilap disebelah barat.⁶⁴

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bondowoso adalah Suku Madura Pendalungan yang berbahasa madura dalam kesehariannya. Kabupaten Bondowoso memiliki 23 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Bondowoso dan jumlah penduduk terendah ada di

⁶⁴ “Geografi” Kabupaten Bondowoso, diakses Oktober 19, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi

Kecamatan Sempol.⁶⁵ Kabupaten Bondowoso dalam sektor perekonomian terbagi menjadi 3 yaitu industri, perdagangan, dan lembaga keuangan. Pembangunan perdagangan di Kabupaten Bondowoso mengalami perkembangan secara signifikan sejak tahun 2007. Terkait hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penerbitan dan pembaharuan pendaftaran perusahaan secara keseluruhan seperti penerbitan surat izin usaha yang terus meningkat setiap tahunnya.⁶⁶

Visi Kabupaten Bondowoso dituangkan dalam rencana Pembangunan jangka panjang 2005-2025 yakni “Mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan Agribisnis yang Maju, Religius dan Makmur”. Adapun terkait visi Kabupaten Bondowoso selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu “mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menitik beratkan pada agrobisnis”. Misi dari Kabupaten Bondowoso dari 2005-2025 adalah⁶⁷ :

- 1) Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang memiliki daya saing dan mandiri secara berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan.

⁶⁵ “Kependudukan” Kabupaten Bondowoso diakses Oktober 19, 2024, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Kependudukan

⁶⁶ “Ekonomi” Kabupaten Bondowoso diakses Oktober 19, 2024, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Ekonomi

⁶⁷ “Visi Misi” Kabupaten Bondowoso, diakses Oktober 19, 2024, <https://bondowosokab.go.id/visi-misi-kabupaten-bondowoso>

- 4) Menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berakhlak mulia.
- 5) Mewujudkan penyediaan kebutuhan dasar Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup,
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal mandiri, inovatif berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- 7) Membacakan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan partisipatif, bersih akuntabel, professional, dan unggul.

2. Penjual Buket Uang

Penjual buket uang merupakan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan kreativitas dalam merangkai uang kertas menjadi buket sebagai produk utama. Usaha ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap hadiah yang unik dan bernilai praktis. Buket uang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghargaan, tetapi juga sebagai alternatif hadiah yang menarik dan fungsional.

Proses pembuatan buket uang melibatkan teknik kerajinan tangan yang memerlukan ketelitian dan kesabaran. Penjual buket uang harus memahami berbagai teknik merangkai uang kertas menjadi bentuk bunga atau elemen dekoratif lainnya. Selain itu, pemilihan bahan pendukung seperti kertas, pita, dan hiasan lainnya juga mempengaruhi kualitas dan daya tarik produk.

Penjual buket uang memanfaatkan platform digital seperti Instagram untuk mempromosikan produk mereka. Dengan konsistensi

dalam memposting foto produk dan berinteraksi dengan pelanggan, mereka berhasil membangun brand awareness yang kuat. Selain itu, penjual juga menyediakan opsi kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan, seperti pemilihan warna, tema, dan jumlah uang dalam buket.

Penjual buket uang merupakan contoh nyata dari pemanfaatan kreativitas dalam dunia usaha mikro. Melalui inovasi dalam desain dan strategi pemasaran yang efektif, mereka mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan hadiah yang unik dan bernilai praktis. Keberhasilan usaha ini menunjukkan pentingnya peran kreativitas dan adaptasi terhadap tren pasar dalam mencapai kesuksesan bisnis.

3. Pembayaran *Shopee paylater*

Shopee paylater adalah salah satu fitur pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara kredit dengan sistem bayar di kemudian hari. Fitur ini menjadi inovasi penting dalam ekosistem e-commerce, khususnya di Indonesia, yang memberikan kemudahan akses kredit tanpa kartu kredit bagi pengguna Shopee. Dengan *Shopee PayLater*, konsumen dapat menikmati kemudahan berbelanja tanpa perlu membayar langsung, melainkan dapat mencicil pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran *Shopee paylater* memfasilitasi transaksi yang lebih fleksibel dan efisien. Proses aktivasi fitur ini cukup mudah melalui aplikasi Shopee, di mana pengguna harus melalui tahap verifikasi data dan mendapatkan limit kredit yang dapat digunakan untuk berbelanja.

Setelah transaksi berhasil, pengguna diwajibkan membayar tagihan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, baik secara penuh maupun dengan cicilan. Sistem ini membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik selama masa berbelanja.⁶⁸

Dalam proses pembayaran menggunakan Shopee PayLater, terdapat beberapa mekanisme yang harus diperhatikan oleh pengguna. Pertama, pengguna harus memastikan ketersediaan limit PayLater sebelum melakukan transaksi. Kemudian, saat proses checkout, pengguna memilih opsi *Shopee paylater* sebagai metode pembayaran. Setelah itu, tagihan akan muncul dalam aplikasi dan pengguna harus membayar sesuai jadwal agar tidak terkena denda keterlambatan. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengingat dan notifikasi yang terintegrasi dalam aplikasi untuk mengurangi risiko gagal bayar. Dari sisi keamanan, pembayaran *Shopee paylater* menggunakan teknologi enkripsi data dan proteksi sistem untuk melindungi informasi pengguna selama transaksi berlangsung. Shopee juga menerapkan kebijakan verifikasi yang ketat untuk memastikan hanya pengguna yang valid yang dapat mengakses fitur ini. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan dan mengurangi potensi penyalahgunaan sistem kredit digital.⁶⁹

Selain itu, fitur *Shopee paylater* memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup signifikan. Dengan kemudahan akses kredit,

⁶⁸ Shopee Indonesia. *Shopee PayLater: Fitur Pembayaran Cicilan Mudah Tanpa Kartu Kredit*. 16 Mei 2025. <https://shopee.co.id/m/shopee-paylater>

⁶⁹ Detik Finance. *Shopee PayLater: Solusi Kredit Digital untuk Milenial*. Diakses 16 Mei 2025 <https://finance.detik.com/fintech/d-6578456/shopee-paylater-solusi-kredit-digital>

pengguna dapat memenuhi kebutuhan konsumtif tanpa harus menunggu tabungan cukup. Namun, hal ini juga menuntut kedisiplinan dan pengelolaan keuangan yang baik agar tidak terjerat hutang yang berlebihan. Oleh karena itu, edukasi terkait penggunaan pembayaran digital secara bijak menjadi bagian penting dalam pengembangan fitur ini. Kesimpulannya, pembayaran *Shopee paylater* merupakan inovasi pembayaran digital yang memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan akses kredit bagi pengguna e-commerce. Penelitian terhadap mekanisme, manfaat, risiko, dan dampaknya penting untuk memahami bagaimana fitur ini berkontribusi pada perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja digital, serta bagaimana pengelolaan risiko yang efektif dapat diterapkan.⁷⁰

B. Penyajian Data dan Analisis Data


1. Mekanisme dan Pelaksanaan dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang pada Aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso

Saudari Nuril, pemilik Toko Nuril Olshop, menjelaskan bahwa mekanisme penjualan buket uang diawali dengan pemasaran produk melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Setelah mendapatkan pesanan, mereka menyiapkan buket yang sudah jadi dari stok yang tersedia atau membuat sesuai permintaan khusus pelanggan. Proses pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank atau aplikasi pembayaran digital setelah pelanggan memastikan produk yang dipesan.

⁷⁰ Bank Indonesia. *Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia*. Diakses 16 Mei 2025 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/sistem-pembayaran.aspx>

Setelah pembayaran terkonfirmasi, buket langsung dikirim ke alamat pembeli menggunakan jasa kurir. Berikut penuturan saudari nuril:

“sekarang apa-apa sudah serba ringkes dan cepat dek, mau gamau kita sebagai penjual harus gerak cepat dan terus berinovasi mengikuti permintaan konsumen”⁷¹



Menurut Saudari Iid dari Toko my handmade.id, mekanisme penjualan lebih banyak dilakukan dengan sistem pre-order. Mereka menerima pesanan melalui chat dan diskusi terkait desain buket dan nominal uang yang diinginkan. Setelah kesepakatan harga, pelanggan

⁷¹ Nuril, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 24 Oktober 2024

diminta melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi. Selanjutnya, tim mereka mulai merangkai buket sesuai pesanan dan setelah selesai buket dikirim ke alamat tujuan. Pembayaran pelunasan biasanya dilakukan bersamaan atau sebelum pengiriman.

“Kalau saya readykan semua diawal biasanya jarang pembeli mau, dan biasanya buket uang yang saya buat lebih dulu hanya sebagai contoh saja. Biasanya mereka membeli buket uang sebagai pengganti hadiah jadi mulai dari bentuk sampai pecahan uangnya pun berbeda-beda sesuai permintaan”⁷²




Saudari Rotiatul, dari Toko mimi craft, menyatakan bahwa mekanisme penjualan buket uang lebih menekankan pada pelayanan jasa pembuatan buket sesuai permintaan. Pelanggan menghubungi toko untuk konsultasi mengenai desain dan konsep buket. Setelah kesepakatan tercapai, proses pengerjaan dimulai. Toko ini menerima pembayaran penuh setelah produk selesai dan sebelum dikirim, dengan opsi pengiriman

⁷² Iid, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 24 Oktober 2024

menggunakan jasa ojek online atau kurir khusus. Mereka juga melayani pengambilan langsung bagi pelanggan yang berada di sekitar toko.

“Selain toko online seperti shopee saya juga buka toko secara offline dirumah saya. Lumayan peminat offline juga banyak terkadang pesanan dari acara wisuda anak TK dan SD. Nominalnya kecil tapi banyak jumlahnya cukup banyak.”⁷³




Saudari Olivia dari Toko Ivya gift menjelaskan mekanisme penjualan yang mirip dengan Toko mimiy craft, yakni fokus pada proses kustomisasi produk. Pesanan buket diterima melalui platform online maupun offline, lalu dilakukan diskusi terkait kebutuhan pelanggan. Pembayaran dilakukan secara transfer sebelum pengerjaan dimulai untuk menghindari risiko pembatalan. Setelah buket selesai, produk dikemas rapi dan dikirim dengan metode pengiriman yang disepakati bersama.

“Saya pribadi lebih berhati-hati dek dalam bertransaksi mengingat modal yang kita keluarkan cukup besar. Dalam penjualan buket uang yang salah satunya adalah uang yang ditukarkan jadi saya rasa

⁷³ Rotiatul, diwawancarai oleh peneliti di Kabupaten Bondowoso, 24 Oktober 2024

meminta pembyaran diawal adalah keputusan yang tepat untuk menghindari kerugian.”⁷⁴




Sementara itu, saudari afifah, pemilik Toko fum sewqpz, menjelaskan bahwa mereka menyediakan stok buket uang siap jual dalam beberapa desain populer. Mekanisme penjualan dilakukan dengan menawarkan produk langsung kepada konsumen baik secara offline maupun melalui marketplace. Konsumen dapat membayar secara langsung menggunakan transfer atau aplikasi pembayaran digital. Setelah pembayaran diterima, pengiriman dilakukan menggunakan jasa ekspedisi dengan estimasi waktu satu sampai dua hari kerja.

“Karena saya menjual buket uang secara online jadi saya tidak punya waktu banyak untuk menyiapkannya karena ada deadline dari pihak aplikasi. Saya menyiapkan model-model buket uang yang

⁷⁴ Olivia, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 25 Oktober 2024

lebih baru setiap edisinya supaya pelanggan tidak merasa jika buket uang yang saya jual modelnya itu-itu saja”.⁷⁵



Saudari Diana bismillah_shop menambahkan bahwa mekanisme penjualan mereka menggabungkan penjualan produk siap jual dan jasa kustomisasi. Pelanggan dapat memilih buket dari katalog yang sudah tersedia atau memesan buket dengan desain khusus. Untuk pesanan kustom, mereka melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu, baru kemudian memulai proses pengerjaan. Pengiriman buket dilakukan setelah pelunasan pembayaran, dengan pilihan pengiriman menggunakan kurir internal atau ekspedisi pihak ketiga sesuai lokasi pelanggan.

“Saya ngikut aja apa yang dimau sama pembeli, mau beli buket yang udah jadi boleh mau costum juga boleh. Kalua di saya yang penting harganya cocok karena kan semakin kesini pesaing makin banyak jadi mana yang sekiranya pelanggan nyaman tanpa mengurangi keuntungan saya”⁷⁶

⁷⁵ Afifah diwawancarai oleh peneliti, di Kabupaten Bondowoso, 2 November 2024

⁷⁶ Diana, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 2 November 2024

Saudari Afifah, pemilik Toko fum sewqpz, menjelaskan bahwa dalam setiap pembuatan buket uang, mereka selalu menggunakan uang asli sesuai permintaan pelanggan.

“Kami tidak pernah menggunakan uang mainan atau replika karena tujuan utama pelanggan adalah memberikan hadiah yang bernilai. Biasanya pelanggan menyerahkan uang sendiri atau kami sediakan dengan tambahan biaya,” jelasnya.⁷⁷


Untuk margin keuntungan, Toko fum sewqpz menghitungnya dari jasa merangkai dan bahan pendukung seperti bunga imitasi, kertas, dan pita. Rata-rata margin yang diambil adalah sekitar 30–40% dari total harga jual, tergantung tingkat kerumitan dan ukuran buket.

Sementara itu, Saudari Diana dari Toko bismillah_shop menyampaikan hal yang senada, bahwa penggunaan uang asli merupakan keharusan dalam usahanya. Ia menambahkan bahwa uang tersebut sering kali disediakan oleh pelanggan.

“Kalau kami yang menyediakan uang, kami hitung harga total berdasarkan nilai uang dan biaya jasa. Keuntungan kami hanya dari jasanya, bukan dari uangnya,” ujar Diana.⁷⁸

⁷⁷ Afifah diwawancarai oleh peneliti, di Kabupaten Bondowoso, 2 November 2024

⁷⁸ Diana, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 2 November 2024



Margin dihitung dari ongkos pembuatan buket, yang meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan waktu pengerjaan. Biasanya, margin bersih berada di kisaran Rp25.000 sampai Rp100.000 per buket.

Informan Iid, pemilik Toko my handmade.id, memiliki kebijakan fleksibel terkait penyediaan uang. Ia menjelaskan bahwa sekitar 60% pelanggan membawa uang sendiri, sedangkan sisanya meminta toko untuk menyediakannya.

“Jika kami sediakan uangnya, kami tidak mengambil keuntungan dari nominal uang. Kami hanya hitung biaya jasa dan bahan, lalu tambahkan markup sekitar 20–35%,” ujarnya.⁷⁹

Penggunaan uang palsu atau uang tiruan tidak pernah dilakukan karena dianggap melanggar etika dan berisiko hukum. Toko ini juga

⁷⁹ Iid, diwawancarai oleh peneliti di Kabupaten Bondowoso, 24 Oktober 2024

mencantumkan komponen biaya secara transparan kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Berbeda dengan sebelumnya, Informan Nuril dari Toko nuri olshop menyebutkan bahwa penggunaan uang asli adalah bagian dari nilai estetika sekaligus fungsi dari buket itu sendiri.

“Uang asli memberikan kesan mewah dan bernilai. Itu sebabnya konsumen lebih tertarik pada buket yang mengandung uang asli daripada uang mainan,” jelasnya.

Untuk perhitungan margin, saudari Nuril menetapkan biaya tetap untuk setiap ukuran buket. Misalnya, untuk buket kecil, biaya jasa ditetapkan Rp50.000 terlepas dari jumlah uang di dalamnya. Margin diambil dari selisih antara total harga jual dan biaya pembuatan (tidak termasuk nilai uang).

Saudari Olivia dari Toko lvyia.gift menyatakan bahwa seluruh buket yang dijual di tokonya menggunakan uang asli karena itu sudah menjadi standar umum dalam industri ini. Namun, ia mengakui pernah menerima permintaan khusus dari pelanggan untuk menggunakan uang replika sebagai hiasan tambahan.

“Biasanya itu untuk keperluan dekorasi saja. Tapi untuk buket utama, tetap harus uang asli,” jelasnya.⁸⁰

Dalam hal perhitungan margin menggunakan sistem paket, di mana harga ditetapkan berdasarkan pilihan desain. Dari harga tersebut, keuntungan diperoleh setelah dikurangi biaya uang (jika toko yang menyediakan), bahan dekoratif, dan operasional.

⁸⁰ Olivia, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 25 Oktober 2024

Terakhir, saudari Rotiatul dari Toko mimi craft juga menegaskan bahwa penggunaan uang asli adalah bagian penting dari kualitas buket. Ia bahkan tidak menerima pesanan jika pelanggan meminta menggunakan uang palsu atau tiruan karena khawatir melanggar hukum. Mengenai perhitungan margin, Rotiatul menyatakan bahwa ia menggunakan pendekatan markup, yaitu dengan menaikkan harga sekitar 40% dari total biaya produksi (tidak termasuk uang asli).

“Kalau pelanggan bawa uang sendiri, keuntungan kami bisa lebih besar karena biaya produksi lebih ringan,” ujarnya.⁸¹

Shopee paylater merupakan salah satu fitur layanan keuangan dari platform e-commerce Shopee yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian secara kredit dan membayarnya di kemudian hari. Fitur ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen dalam melakukan transaksi, terutama bagi mereka yang membutuhkan barang segera namun belum memiliki dana yang cukup pada saat itu. Sistem pembayaran *Shopee paylater* memiliki beberapa pilihan tenor, yaitu bayar dalam 1 bulan, cicilan 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan, tergantung pada kelayakan pengguna dan kebijakan yang berlaku. Berikut ungkapan saudari mutiah:

“Adanya pembayaran *shopee paylater* memudahkan saya untuk membeli kebutuhan meskipun suami saya belum gajian”

Proses aktivasi *Shopee paylater* dimulai dari undangan yang diberikan kepada pengguna yang memenuhi syarat tertentu. Setelah

⁸¹ Rotiatul, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 24 Oktober 2024

menerima undangan, pengguna harus melakukan verifikasi identitas menggunakan KTP dan selfie untuk mengaktifkan fitur ini. Setelah aktivasi berhasil, limit kredit akan ditentukan oleh pihak Shopee berdasarkan analisis data pengguna, termasuk riwayat transaksi dan skor kredit internal. Limit ini kemudian dapat digunakan untuk berbelanja di platform Shopee dengan memilih metode pembayaran “Shopee PayLater” saat checkout. Suadari Mutiah juga mengungkapkan:

“Tatacara dari awal buat *shopee paylater* itu mudah dek, yang terpenting tidak ada riwayat perah gagal bayar di aplikasi lain supaya dikasih kepercayaan sama pihak shopee untuk berbelanja pakai shopee paylater”⁸²

Mekanisme pembayaran tagihan *Shopee paylater* berlangsung setiap tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, biasanya antara tanggal 5 hingga 25 setiap bulannya, tergantung pada tanggal transaksi pertama. Tagihan yang muncul akan mencakup total nilai pembelanjaan, biaya penanganan, serta bunga (jika menggunakan cicilan lebih dari satu bulan). Pengguna akan mendapatkan notifikasi pengingat sebelum jatuh tempo untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Seluruh rincian tagihan dapat dilihat melalui menu *Shopee paylater* di aplikasi Shopee. Saudari Intan menyatakan:

“Saya kalau bayar shopee biasanya setiap tanggal 1 meskipun chekoutnya tanggal berapapun jadi tagihannya terakumulasi sama sebelumnya dibulan berikutnya”⁸³

⁸² Mutiah, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 28 Oktober 2024

⁸³ Intan, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 29 Oktober 2024

Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, virtual account, dompet digital ShopeePay, atau melalui minimarket yang bekerja sama dengan Shopee. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan secara otomatis memperbarui status tagihan pengguna. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, maka skor kredit internal pengguna akan meningkat, yang bisa berdampak pada peningkatan limit kredit dan reputasi pengguna di platform. Saudari Hilma mengatakan:

“Kalau saya selalu tepat waktu dalam pembayar dek jadi saya selalu dapat limit yang bertambah setiap selesai pembayaran”⁸⁴

Jika pengguna terlambat membayar tagihan, maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Selain itu, skor kredit internal pengguna dapat turun dan pengguna dapat kehilangan akses ke fitur *Shopee paylater* sementara atau permanen. Shopee juga dapat bekerja sama dengan lembaga penagihan atau mencatat keterlambatan dalam sistem SLIK OJK, yang dapat berdampak pada reputasi keuangan pengguna di luar Shopee. Saudari Hilma menambahkan:

“Saya dari awal ngambil pinjaman *shopee paylater* sebagai metoe pembayarah sudah diperhitungkan lebih dulu supaya tidak keteteran karena takut banget dek semisal tidak sesuai kemampuan”⁸⁵

Dengan demikian, mekanisme pembayaran *Shopee paylater* dirancang untuk memberikan kemudahan dengan tetap menerapkan prinsip tanggung jawab finansial. Melalui sistem yang terstruktur dan pengawasan

⁸⁴ Hilma, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 28 Oktober 2024

⁸⁵ Hilma, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 28 Oktober 2024

yang ketat, fitur ini tidak hanya membantu konsumen dalam mengelola pembelian, tetapi juga mendorong kedisiplinan dalam membayar kredit. Namun, penting bagi pengguna untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku serta membayar tagihan tepat waktu agar dapat memanfaatkan fitur ini secara optimal tanpa risiko finansial di masa depan.

2. Relevansi Akad *Murabahah bil ba'i bitsaman ajil* dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang pada Aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso

Adapun dari penyajian data yang dihimpun, sebagian besar mekanisme jual beli buket uang melibatkan proses kustomisasi (pesanan khusus), pembayaran di muka atau sebagian, dan penggunaan uang asli sebagai bagian dari produk utama. Metode pembayarannya bervariasi, termasuk melalui transfer bank, aplikasi pembayaran digital, hingga penggunaan layanan kredit seperti *Shopee PayLater*. Sistem ini menunjukkan bahwa transaksi tidak hanya berupa jual beli barang jadi, melainkan mencakup unsur jasa, kustomisasi, dan kadang melibatkan akad pengambilan uang dari pihak toko. Akad *murabahah bil ba'i bitsaman al-ājil* merupakan akad jual beli barang dengan harga yang telah disepakati, di mana harga tersebut mencakup margin keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara tangguh (cicilan). Akad ini secara umum dapat diaplikasikan pada sistem *Shopee PayLater*, khususnya untuk produk buket uang siap jadi yang telah memiliki harga tetap dan dijual tanpa kustomisasi. Dalam konteks ini, pengguna yang membeli dengan *Shopee*

paylater sejatinya menyepakati harga final, kemudian membayar secara tangguh sesuai tenor yang dipilih. Berikut penjelasan Bapak Imam Syafii yang mengatakan:

“Penggunaan akad ba’i bitsaman ajil dalam pembayaran secara sekilas relevan untuk digunakan karena harga deal telah disepakati oleh para pihak kemudian dibayar secara cicilan dengan jangka waktu yang juga disepakati”⁸⁶

Namun, akad murabahah ini menjadi kurang relevan untuk transaksi berbasis jasa kustomisasi, seperti yang dilakukan oleh toko-toko seperti *my handmade.id*, *mimiy craft*, dan *lvya.gift*. Dalam kasus ini, produk yang dijual belum ada saat akad disepakati, melainkan baru akan dibuat. Ini tidak sesuai dengan syarat murabahah, di mana barang harus dimiliki dan diketahui spesifikasinya secara jelas saat akad dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Sholahudin yang menjelaskan bahwa:

“Akad murabahah itu relevan digunakan jika buket uang tersebut sudah siap langsung dijual mbak, karena itu tadi akad murabahah ini barangnya harus sudah ada bukan masih mau dibuat”⁸⁷

Alternatif Akad Ijarah dan Istishnā’ sebagai Pendekatan yang Lebih Relevan melihat pola usaha dari mayoritas informan, akad *istishnā* (jual beli berbasis pesanan pembuatan barang) lebih tepat digunakan. Berikut penuturan Bapak Sholahuddin:

“Pelanggan kadang membayar di muka (uang muka) atau setelah produk jadi, yang sesuai dengan ketentuan *istishnā*. Selain itu, akad *ijarah* (sewa jasa) juga memiliki relevansi dalam hal jasa merangkai buket uang, terutama ketika toko hanya mengambil keuntungan dari jasa, bukan dari nilai uang yang disediakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan para pelaku bahwa margin

⁸⁶ Imam Syafii, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 24 November 2024

⁸⁷ Sholahuddin, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 24 November 2024

keuntungan murni berasal dari jasa perakitan, bukan dari nominal uang yang digunakan dalam buket”

Mayoritas informan menegaskan penggunaan uang asli sebagai unsur utama buket, bukan replika. Hal ini perlu diperhatikan dari sudut pandang fiqih, sebab menjual uang dengan uang (jika uang disediakan oleh toko dan dihitung dalam harga jual) dapat masuk dalam kategori akad *ṣarf* (pertukaran uang), yang mensyaratkan *taqabudh* (serah terima langsung) dan kesetaraan nominal. Maka, jika uang asli disediakan oleh toko lalu dibayar oleh pelanggan secara cicilan melalui *Shopee PayLater*, hal ini berpotensi bermasalah secara syariah, karena unsur *riba* dapat masuk jika terjadi penundaan dalam akad *ṣarf*. Terkait demikian Bapak Imam Syafii memberikan penjelasan;

“Dalam penerapan jual beli buket uang dengan pembayaran *shopee paylater* ini perlu adanya penekanan atau penegasan yang berbeda dari mekanismenya karena akad pertukaran uang itu harus ada dalam satu waktu. Atau alternatifnya penjual bisa menjual buket uang tanpa uang supaya pelanggan atau pembelinya bisa mengisinya sendiri nah ini isa jadi solusi supaya tidak ada masalah dalam hukum syariahnya.”⁸⁸

Shopee paylater sendiri adalah fasilitas pembiayaan yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan. Dari perspektif fiqih, ini serupa dengan sistem *riba*, terutama jika diterapkan dalam pembelian barang-barang yang sifatnya tidak darurat. Maka, apabila penjual menjual buket uang menggunakan *Shopee paylater* dan memfasilitasi pembeli untuk membayar secara kredit berbunga, ada potensi terjadinya *gharar* dan

⁸⁸ Imam Syafii, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 24 November 2024

riba jika tidak dikelola dengan akad yang sesuai syariah. Bapak Sholahuddin pun sepakat dengan menyatakan bahwa:

“Murabahah bi al-tsaman al-ājil relevan hanya untuk produk buket siap jadi dan pembayaran tangguh dengan harga tetap. Untuk buket berbasis pesanan, akad *istishnā* lebih tepat karena mencerminkan proses pembuatan berdasarkan permintaan. Jika toko hanya menyediakan jasa perakitan, akad *ijārah* lebih sesuai, apalagi bila uang disediakan oleh pembeli. Jika uang disediakan oleh toko dan menjadi bagian dari nilai jual, harus dihindari akad tangguh, karena menyentuh wilayah akad *ṣarf* yang wajib tunai.”⁸⁹

C. Pembahasan Temuan

Data yang telah diperoleh dilapangan melalui beberapa tahapan selanjutnya disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Selanjutnya data yang didapatkan dilapangan diolah sesuai dengan fokus penelitian, berikut hasil temuan-temuan dilapangan adalah:

1. Mekanisme dan Pelaksanaan dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang pada Aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha buket uang, ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme penjualan produk. Beberapa toko menjual buket dalam bentuk produk jadi yang siap dikirim setelah pembayaran, sementara lainnya menawarkan jasa kustomisasi, di mana proses pembuatan buket baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tidak semata-mata jual beli barang, tetapi mengandung unsur jasa yang dominan, terutama pada pembuatan buket sesuai

⁸⁹ Sholahuddin, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso, 24 November 2024

permintaan khusus pelanggan. Dalam hal pembayaran, mayoritas pelaku usaha menggunakan metode transfer bank, aplikasi digital, dan cicilan melalui Shopee PayLater. Penggunaan *Shopee paylater* menjadi alternatif pembiayaan yang cukup populer di kalangan pembeli karena memberikan kemudahan pembayaran tangguh. Namun, dari sisi penjual, ada keraguan terhadap potensi risiko gagal bayar atau pembatalan pesanan, sehingga sebagian besar pelaku usaha mensyaratkan pembayaran di muka, baik secara penuh maupun sebagian (uang muka). Ini menjadi strategi mitigasi risiko yang lazim digunakan dalam transaksi berbasis pesanan.

Dari sisi fiqih muamalah, ditemukan bahwa akad murabahah hanya relevan digunakan untuk penjualan buket yang sudah tersedia dan memiliki harga tetap, seperti yang diterapkan oleh toko yang menyediakan stok buket siap jual. Namun, untuk transaksi berbasis pre-order dan jasa kustomisasi, akad murabahah menjadi kurang tepat karena barang belum tersedia dan desain akhir belum ditentukan saat transaksi awal dilakukan. Oleh karena itu, bentuk akad lain seperti *istishna'* (jual beli pesanan) atau *ijarah* (sewa jasa) dianggap lebih sesuai untuk menggambarkan realitas transaksi tersebut. Temuan menarik lainnya adalah mengenai penggunaan uang asli dalam produk buket. Seluruh informan menegaskan bahwa penggunaan uang asli adalah hal yang mutlak, karena menjadi elemen utama dan nilai estetika dari produk itu sendiri. Namun, jika uang disediakan oleh pihak toko dan dihitung dalam harga jual, maka transaksi ini dapat mengarah pada akad *sharf* (jual beli uang dengan uang), yang

secara syariah memiliki aturan ketat seperti harus dilakukan secara tunai dan tanpa penundaan. Jika tidak dipenuhi, maka terdapat risiko terjadinya riba, terutama jika pembeli menggunakan sistem cicilan seperti Shopee PayLater.

Dari sudut pandang keuntungan, hampir semua pelaku usaha menyatakan bahwa margin keuntungan tidak diambil dari nilai uang, melainkan dari jasa pembuatan dan bahan pendukung. Ini sejalan dengan etika bisnis syariah, di mana keuntungan tidak boleh diperoleh dari pertukaran uang kecuali sesuai dengan kaidah *ṣarf*. Penjual juga cenderung transparan dalam menyampaikan komponen biaya kepada pelanggan, seperti jasa, bahan, dan ongkos kirim, yang menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya keterbukaan dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, hasil temuan menunjukkan bahwa praktik jual beli buket uang di kalangan pelaku UMKM ini masih memerlukan pendekatan fiqh muamalah yang tepat, khususnya dalam penggunaan sistem pembayaran tangguh seperti Shopee PayLater. Kombinasi antara produk fisik (uang asli) dan jasa (pembuatan buket) menuntut penyesuaian akad yang digunakan agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, edukasi mengenai risiko riba dalam transaksi non-tunai yang melibatkan uang sebagai objek utama perlu ditingkatkan, terutama dalam ekosistem digital yang terus berkembang pesat seperti marketplace Shopee.

2. Relevansi Akad *Murabahah bil ba'i bitsaman ajil* dalam Transaksi Jual Beli Buket Uang pada Aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas mekanisme jual beli buket uang di kalangan pelaku UMKM melibatkan pola transaksi berbasis kustomisasi, di mana produk baru akan dibuat setelah adanya kesepakatan desain dan pembayaran di muka dari pembeli. Proses ini tidak hanya mencakup penjualan barang jadi, melainkan juga layanan jasa yang memerlukan waktu pengerjaan tertentu. Selain itu, penggunaan uang asli sebagai komponen utama dari produk buket menjadi ciri khas dari praktik usaha ini. Hal ini memperlihatkan kompleksitas dalam struktur transaksi yang tidak bisa disederhanakan hanya sebagai jual beli konvensional.


Temuan ini menunjukkan bahwa akad *murabahah bil ba'i bitsaman ajil* (jual beli dengan harga tangguh) hanya relevan diterapkan untuk produk buket uang siap jadi yang memiliki harga tetap dan telah tersedia sebelum transaksi dilakukan. Dalam konteks *Shopee paylater* yang menggunakan sistem cicilan, akad ini cukup ideal bila produk memenuhi syarat-syarat *murabahah*, seperti diketahui spesifikasinya secara jelas dan telah dimiliki penjual. Hal ini diperkuat oleh pendapat informan seperti Bapak Imam Syafii yang menyatakan bahwa kesepakatan harga dan jangka waktu cicilan menjadikan akad ini tampak sesuai dalam konteks jual beli produk jadi.

Namun demikian, untuk produk buket uang yang bersifat custom (pesanan khusus), penggunaan akad murabahah tidak sesuai, karena objek akad belum ada secara fisik saat kesepakatan awal dibuat. Dalam hal ini, akad *istisnā'* lebih relevan karena memungkinkan adanya pemesanan terlebih dahulu, diikuti dengan proses pembuatan produk berdasarkan permintaan pelanggan. Bahkan dalam banyak kasus, pelanggan membayar uang muka terlebih dahulu, lalu pelunasan dilakukan setelah produk selesai dibuat. Pendekatan ini lebih sesuai secara syariah untuk transaksi berbasis pesanan seperti yang dijalankan oleh toko-toko seperti *my handmade.id* dan *lvya gift*.

Dalam hal penyediaan jasa pembuatan buket tanpa pengadaaan uang oleh penjual, akad ijarah (sewa jasa) menjadi pendekatan yang paling tepat. Banyak pelaku usaha menyebutkan bahwa keuntungan mereka tidak diambil dari nilai uang yang dimasukkan ke dalam buket, melainkan dari jasa perakitan dan bahan pelengkap lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengatur bahwa jasa dapat menjadi objek transaksi tersendiri, asalkan komponen harga jasa dan waktu pengerjaan ditentukan dengan jelas di awal. Salah satu isu kritis dalam penelitian ini adalah mengenai penjualan uang dengan uang yang berpotensi menyentuh ranah akad *ṣarf*. Ketika toko menyediakan uang asli dalam buket lalu menerima pembayaran secara tangguh melalui Shopee PayLater, terdapat kemungkinan terjadinya *riba*, karena akad *ṣarf* mensyaratkan serah terima secara tunai dan kesetaraan nilai. Untuk menghindari risiko *syar'i* tersebut,

sebagian narasumber menyarankan agar toko hanya menyediakan jasa pembuatan buket tanpa uang, sedangkan pembeli membawa uang sendiri untuk dimasukkan ke dalam rangkaian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pemilahan akad yang tepat sesuai dengan sifat transaksi. *Shopee paylater* sebagai sistem cicilan modern memiliki potensi syariah bila dipadukan dengan akad yang benar, terutama dalam konteks produk jadi. Namun, untuk produk berbasis jasa atau kustomisasi, pendekatan akad *istisnā* dan *ijarah jauh* lebih sesuai. Jika tidak ada kejelasan akad, maka transaksi rawan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*, khususnya ketika uang menjadi objek dalam transaksi yang dibayar secara cicilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam dari pelaku usaha dan konsumen agar transaksi digital semacam ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli buket uang di kalangan pelaku usaha buket uang tidak hanya melibatkan transaksi barang jadi, tetapi juga jasa kustomisasi yang memerlukan proses produksi sesuai permintaan pelanggan. Bentuk usaha ini menempatkan komponen jasa sebagai bagian yang sangat dominan, dengan metode pembayaran yang fleksibel, mulai dari tunai, transfer digital, hingga cicilan melalui Shopee PayLater. Transaksi tidak sekadar jual beli konvensional, tetapi sudah berkembang menjadi kombinasi antara jual beli dan pemberian layanan.

Dari aspek fiqih muamalah, akad *murābahah bil ba'i bitsaman al-ājil* hanya tepat digunakan untuk produk buket uang yang sudah tersedia dan siap dijual dengan harga tetap. *Shopee paylater* sebagai metode pembayaran tangguh cocok untuk akad *murabahah* ini selama seluruh syaratnya terpenuhi, seperti kepemilikan barang oleh penjual, kejelasan spesifikasi produk, dan kesepakatan harga. Dalam hal ini, penjual dan pembeli dapat menjalankan transaksi secara syariah tanpa melanggar ketentuan *riba* atau *gharar*.

Sebaliknya, untuk transaksi yang bersifat *pre-order* atau pesanan kustom, akad *murabahah* menjadi kurang relevan. Produk belum tersedia pada saat akad disepakati, sehingga lebih sesuai menggunakan akad *istishnā'*, yaitu jual beli berbasis pesanan. Dalam beberapa kasus, ketika

hanya jasa perakitan yang menjadi objek transaksi, akad ijarah lebih tepat digunakan.

Terkait hal ini menegaskan pentingnya penyesuaian akad berdasarkan sifat dan proses dari objek transaksi yang dijual. Dengan demikian, penentuan jenis akad dalam praktik jual beli buket uang harus mempertimbangkan status barang (siap jadi atau pesanan), metode pembayaran (tunai atau cicilan), dan siapa yang menyediakan uang asli. Ketidaktepatan dalam penggunaan akad bisa berdampak pada ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, edukasi terhadap pelaku usaha terkait jenis akad yang sesuai menjadi sangat penting agar transaksi mereka tetap sah secara hukum Islam.

2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan uang asli dalam buket merupakan bagian penting dari nilai estetika dan fungsional produk tersebut. Hampir seluruh pelaku usaha menyatakan bahwa uang asli memberikan kesan bernilai dan eksklusif bagi pelanggan. Namun, fakta ini menimbulkan potensi persoalan fiqh, terutama ketika toko menyediakan uang dan menjualnya secara cicilan melalui platform seperti Shopee PayLater. Dalam kondisi ini, transaksi bisa mengarah pada akad *ṣarf*, yaitu pertukaran uang dengan uang, yang memiliki aturan syariah yang sangat ketat.


Dalam akad *ṣarf*, syarat utamanya adalah terjadinya serah terima secara tunai dan kesetaraan nilai antara dua pihak yang bertukar uang. Jika uang disediakan oleh toko, lalu pembayarannya dilakukan secara tangguh,

maka ini berpotensi mengandung unsur riba nasi'ah, yaitu riba yang timbul dari penundaan pembayaran dalam pertukaran uang. Oleh karena itu, penggunaan sistem cicilan seperti *Shopee paylater* pada produk yang melibatkan uang asli sebagai objek utamanya perlu dikaji secara lebih hati-hati.

Sebagai solusi syar'i, beberapa narasumber menyarankan agar toko hanya menjual jasa pembuatan buket dan membiarkan pembeli membawa uang sendiri. Cara ini menghindarkan penjual dari akad *ṣarf*, karena yang diperjualbelikan bukan uang, tetapi jasa perakitan. Dengan demikian, akad *ijarah* menjadi lebih relevan, dan pembayaran melalui *Shopee paylater* tetap dapat dilakukan selama objek transaksi adalah jasa atau barang, bukan uang. Dari sisi pembiayaan, *Shopee paylater* mengandung unsur bunga dan denda keterlambatan, yang dalam perspektif syariah mendekati praktik riba. Karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha dan konsumen muslim untuk memahami akad-akad yang digunakan serta konsekuensi syar'i dari transaksi digital ini. Edukasi mengenai akad *ṣarf*, riba, dan alternatif-akad syariah seperti *istishmā* dan *ijarah* sangat dibutuhkan agar transaksi buket uang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sah dan berkah secara hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha khususnya yang beragama islam hendaknya memberikan inovasi penerapan akad-akad muamalah yang relevan dengan pada transaksi usaha yang dijalankan
2. Bagi pembeli/konsumen khususnya yang beragama islam hendaknya pandai-pandai memilih sebuah transaksi muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terlebih di era modern saat ini yang banyak menawarkan pola transaksi yang serba digitalisasi.
3. Bagi pihak aplikasi *shopee* hendaknya kedepan memperluas fitur yang dimilikinya untuk tidak terbatas hanya pada kemudahan dalam bertransaksi melainkan juga keamanan dan kemaslahatan bagi menggunakan atau konsumen *shopee* khususnya yang beragama islam dengan memberikan fitur seperti *shopee syariah* ataupun *paylater syariah*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Helim, Kaidah-Kaidah Fikih, Pustaka Belajar, Yogyakarta:2024
- Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan)*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Nasfi, Uang dan Perbankan, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung:2022
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT, Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Rahmat Hidayat, Fikih Muamalah, CV. Tungga Esti, Medan:2018
- Sahroni, Oni, dan M Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sabtarini, *Buku Panduan Marketplace*, Surabaya: CV. Global Aksara Press:2021
- Sofiah, Ana, Nadia, *Konsep Uang dalam Al-Qur'an*, Bandung:CV. Media Sains Indonesia:2020
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2023.
- Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu: 2017)
- Yustisia, Tim Redaksi Pustaka. *Kitab Lengkap KUHper,KUHAPer,KUHP,KUHAP,KUHD*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019.

Artikel Jurnal :

- A.S., Nurlailiyah. "Tinjauan Hukum Akad Syari'Ah Terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019):
- Dhany Yudha Pratama Widodo, *Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing*, *Journal of Systems Information, Technology, and Electronics Engineering*, Vol 2, Nomor. 2 (2022)
- Hartanto, Selamat, dan Devid Frastiawan Amir Sup. "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 1 (2022).
- Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh." *Suhuf* 30, no. 2 (2018).
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020).
- Iin Emy Prastiwi, *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonmi Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, Nomor. 1 (2021)
- Johanis F. Mondoringin. "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex*

- Privatum* XII, no. Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum (2023).
- Martoyo, Azme, Safira. "The Characteristics of Syirkah Mudharabah Agreement in the Establishment of a Limited Liability Company" 11, no. 2 (2024).
- Midisen, Kisanda. "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023).
- Nawawi, Imam, M Zidny, dan Nafi ' Hasbi. "Problematika Implementasi Akad Bai` Bitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam pada BMT Sidogiri Cabang Situbondo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021).
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019).
- Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022).
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016).
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Dimensi* 10, no. 2 (2017).
- Syaifuddin, A Muh, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, dan Supriadi Muslimin. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Shopee Paylater*." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022).
- Wahab, Abdul, dan Ilma Mahdiya. "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2020).
- Yassinta F, Imam K, Mulyono J. "*Shopee Pay Later* Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (2022).

Skripsi :

- Devitasari, Dwi Riana. "Praktik Multi Akad dalam Kerjasama Peggaraan Sawah Perspektif Fikih Muamalah." *Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokertotk Multi, 2023.
- Feni Anggraini Putri, *Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*, Universitas Islam Kiai haji Achmad Siddiq Jember (2024)
- Ulfia Agustina Wulandari. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Fatwa DSN-MUI nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*
- Fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI-IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*
- Fatwa DSN-MUI nomor 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang akad *wakalah bi*

al-istitmar

Website:

Bank Indonesia. *Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia.*

Diakses 16 Mei 2025

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/sistem-pembayaran.aspx>

“Geografi” Kabupaten Bondowoso, diakses Oktober 19, 2024,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi

“Kependudukan” Kabupaten Bondowoso diakses Oktober 19, 2024,

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Kependudukan

“Ekonomi” Kabupaten Bondowoso diakses Oktober 19, 2024,

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Ekonomi

“Visi Misi” Kabupaten Bondowoso, diakses Oktober 19, 2024,

<https://bondowosokab.go.id/visi-misi-kabupaten-bondowoso>

Wawancara:

Nuril, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Oktober 2024

Id, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Oktober 2024

Rotiatul, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 Oktober 2024

Olivia, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 25 Oktober 2024

Mutiah, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso 28 Oktober 2024

Hilma, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 28 Oktober 2024

Intan, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso 29 Oktober 2024

Afifah, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso 2 November 2024

Diana, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso 2 November 2024

Imam Syafii, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso 24 November 2024

Sholahuddin, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 24 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indana Zulfa
NIM : 214102020005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Saya yang menyatakan



1000
STAMP
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
2025
177109187

Nur Indana Zulfa

214102020005

PEDOMAN PENELITIAN

WAWANCARA

1. Apa latar belakang pemilihan buket uang sebagai produk penjualan?
2. Bagaimana mekanisme dalam penjualan buket uang?
3. Apakah uang yang digunakan dalam pembuatan buket uang harus uang asli?
4. Bagaimana mekanisme perhitungan pengambilan margin atau keuntungan?
5. Bagaimana cara pelaku usaha untuk memasarkan produknya?
6. Apa alasan pelaku usaha lebih memilih aplikasi *shopee* sebagai toko online?
7. Apa saja syarat dan ketentuan konsumen dapat menggunakan metode pembayaran
Shopee Paylater?
8. Bagaimana cara kerja metode pembayaran *Shopee Paylater*?
9. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pembayaran *Shopee Paylater*?
10. Bagaimana letak relevansi akad *murabahah* dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso?
11. Bagaimana letak relevansi akad *ba'i bitsaman ajil* dalam transaksi jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di Kabupaten Bondowoso?
12. Apakah penggabungan kedua akad tersebut relevan dengan mekanisme jual beli buket uang pada aplikasi *Shopee paylater* di kabupaten Bondowoso?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Materan No. 1 Margih Jember Kode Pos 58136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427605
 e-mail: yyaj@uisu.ac.id Website: www.fsyariah.uisu.ac.id



No : B4753/Un 22/D 2/KM 00 10 C/10/ 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

16 Oktober 2024

Yth : 1. Toko Lyva Gift
 2. Toko Myhandmade id
 3. Toko Nuril Olshop Bondowoso
 4. Toko Furn Sewqz
 5. Toko Mimi Crafts
 6. Toko Bismillah_Shop

Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Indana Zulfa

NIM : 214102020005

Semester : 7/VII

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Akad Murabahah bil Ba'i Bitsaman Ajil dalam Transaksi Jual Beli Bucket Uang pada Aplikasi Shopee Paylater di Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni *μ*



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Nur Indana Zulfa
NIM : 214102020005
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Akad Murabahah Bil Ba'i Bitsaman Ajil Dalam Transaksi
 Jual Beli Bucket Uang Pada Aplikasi Shopee Paylater Di Kabupaten
 Bondowoso

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TID
1.	Kamis, 24 Oktober 2024	Wawancara Nuril penjual bucket uang	
2.	Kamis, 24 Oktober 2024	Wawancara lid penjual bucket uang	
3.	Kamis, 24 Oktober 2024	Wawancara Rotiatul penjual bucket uang	
4.	Jum'at, 25 Oktober 2024	Wawancara Olivia penjual bucket uang	
5.	Senin, 28 Oktober 2024	Wawancara Mutiah pengguna shopee paylater	
6.	Senin, 28 Oktober 2024	Wawancara Hilma pengguna shopee paylater	
7.	Selasa, 29 Oktober 2024	Wawancara Intan pengguna shopee paylater	
8.	Sabtu, 2 November 2024	Wawancara Afifah penjual bucket uang	
9.	Sabtu, 2 November 2024	Wawancara Diana penjual bucket uang	
10.	Minggu, 24 November 2024	Wawancara Imam Syafii tokoh masyarakat	
11.	Minggu, 24 November 2024	Wawancara Sholahudin tokoh masyarakat	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: fsyanah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyannah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 0887/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/2/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NUR INDANA ZULFA
 NIM : 214102020005
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul : ANALISIS AKAD MURABAHAH BIL BA'I BITSAMAN AJIL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUCKET UANG PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER DI KABUPATEN BONDOWOSO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Februari 2025

a.n. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi

DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara dengan owner buket lyva gift



Wawancara dengan owner buket myhandmade.id



Wawancara dengan owner mimiy craft



Wawancara dengan owner nuril_olshopp



Wawancara dengan owner bismillah_shop



Wawancara dengan Owner Fum Sewq





Wawancara dengan pengguna pembayaran *Shopee Paylater*

J E M B E R





Wawancara dengan tokoh masyarakat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Nur Indana Zulfa
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 19 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 214102020005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Krajan 1, RT 04 / RW 01, Desa
Gambangan,
Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso
Riwayat Pendidikan : 1. RA Sabilil Muttaqin (2007-2009)
2. MI Sabilil Muttaqin (2009-2015)
3. MTs Ashri (2015-2018)
4. MAN Bondowoso (2018-2021)
5. UIN KHAS JEMBER (2021-sekarang)